STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN NIKAH SIRRI MASYARAKAT KAMPUNG LEBAK BANGKALAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 063 AS
No. REG : S-2010/AS/063
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

Rafika Mauliyana
NIM : C31206002

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
SURABAYA

2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafika Mauliyana

Nim : C31206002

Semester : VIII

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Pelabuhan Bangkalan Madura

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2010

METERAI TEMPEL 6000 DJP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rafika Mauliyana ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2010

Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
NIP. 195008171981031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rafika Mauliyana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA	Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi
NIP.19504041988031003	NIP.197504232003122001

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. Masruhan, M. Ag	Abd. Basith, M. Ag	Prof. Dr. H.M. RidlwanNasir,MA
NIP. 195904041988031003	NIP. 197110212001121002	NIP.19504041988031003

Surabaya, 03 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang "Kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, mengapa masyarakat kampung Lebak melakukan nikah sirri, dan bagaimana menurut perspektif hukum Islam tentang kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Deskriptif analisis yaitu "Menguraikan kasus yang terjadi secara sistematis dan menyeluruh sehingga bisa diketahui peristiwa secara obyektif kemudian dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara cermat sampai pada kesimpulan". Dalam hal ini akan diuraikan tentang kebiasaan nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak dan sebab-sebab terjadinya kebiasaan nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak. Sedangkan, induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, serta peristiwa-peristiwa yang konkrit yang ada di masyarakat Lebak kemudian, dibuat generalisasi. Sehingga, dapat dijadikan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut UU No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam UU ini dinyatakan perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sehingga, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi, di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, kebiasaan nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak adalah sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap menurut perspektif hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada masyarakat kampung Lebak hendaknya tidak lagi mempertahankan kebiasaan nikah sirri dan menikahlah sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Dalam	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Pengesahan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Transliterasi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah 1	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	9
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 16

A. Perkawinan dan Nikah Sirri Menurut UU No. 1 tahun 1974 16

1. Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974..... 17

2. Nikah Sirri Menurut UU No.1 Tahun 1974..... 30

B. Perkawinan dan Nikah Sirri Menurut KHI 31

1. Perkawinan Menurut KHI..... 31

2. Nikah Sirri Menurut KHI..... 37

BAB III KEBIASAAN NIKAH SIRRI MASYARAKAT KAMPUNG LEBAK BANGKALAN 39

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 39

B. Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat Kampung Lebak 43

C. Proses Nikah Sirri..... 50

D. Sebab-sebab Masyarakat Kampung Lebak Melakukan Nikah Sirr 53

BAB IV KEBIASAAN NIKAH SIRRI MASYARAKAT KAMPUNG LEBAK BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Proses Nikah Sirri Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Hukum Islam 58

B. Sebab-Sebab Kebiasaan Nikah Sirri Dalam Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Perspektif Hukum Islam 62

C. Nikah Sirri dalam Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Hukum Islam 69

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Mata Pencaharian Penduduk	41
2. Sarana Pendidikan	41
3. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	42
4. Jumlah Sarana Peribadatan	43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di tas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

2. Vocal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
   a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'ah.*
   b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi.*
   c. Tanda *dammah* dilambangkan dengna huruf *u*, misalnya *Yūnus.*
3. Vocal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
   a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf *aw,* misalnya *Syawkanī.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf *ay,* misalnya *Zuḥayliy.*

4. Vocal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkan̄, ẓarī'ah,* dan *murū'ah.*
5. *Syaddah* atau *tasydīd* yang dilambangkan dengna tanda *syaddah* atau *tasydid,* transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *ḥaddun, saddun, ṭayyib.*
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lām,* transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengna huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *at-tajribah, al-hilal*.
7. *Tā' marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber*harakat sukun,* dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t". misalnya *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilal.*
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasinya huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *ru'yah, fuqahā'.* Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatu pun, misalnya *Ibrāhīm.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau kawin adalah insting kemanusiaan yang pasti dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk pribadi dan juga sosial. Artinya, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan pasti akan berhubungan dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan setiap manusia itu pasti mendambakan kehidupan yang tenteram, dan juga bahagia. Agama Islam adalah agama yang fitrah dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga manusia akan syahwat dan nalurinya serta memberikan kepadanya akan haknya. Akan tetapi, agama Islam tidak melepaskan kendali terhadapnya agar terlepas bebas seperti binatang yang tidak berakal. Namun, Islam membersihkannya dan membasminya dengan beberapa batasan yang bisa manusia sebagai makhluk yang di sisi Allah pada tempatnya yang terhormat, disamping juga menjaga masyarakat pada ikatannya dan keserasiannya. Berangkat dari hal inilah Allah menghalalkan perkawinan dan juga menganjurkan sebagaimana telah disebutkan dalam firman-Nya Surat an-Nūr ayat 32 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: " *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan* orang-*orang yang layak berkawin dan hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu perempuan.*"[1]

Demikian juga, *sabda* Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ص م يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَلْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه

بخاري ومسلم)

Artinya: " *Dari Abdullah Bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu diantaramu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Maka, sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai nafsunya (H.R.Bukhari Muslim).*"[2]

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Dan

---

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971, h.549

[2] Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matnul Bukhari*, Juz III, Beirut, Dar Al-Fikr, 1981, h.238

[3] *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Wipress, 2007, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[4] Sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari *diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istri, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.* [5]

Dengan demikian, perkawinan merupakan jalan yang terbaik untuk mententeramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat ar-Rūm 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir".[6]

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 6*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1980, h. 9

[5] Departemaen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.99

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mensyari'atkan perkawinan kepada manusia karena Dia tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan sejoli itu telah saling terikat.[7]

Hubungan yang sudah terikat diharapkan akan membentuk kehidupan bersama yakni sebuah rumah tangga yang kekal, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang dicita-citakan serta dapat diakui oleh negara. Ini akan nampak jelas secara formal apabila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 pada pasal 1. Undang-Undang tersebut merupakan perwujudan cita-cita pembina hukum nasional yang sesuai dengan pancasila yang memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berpedoman pada pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang tersebut diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP No.9 tahun 1975 ini berarti setiap

---

[7] LM.Syarifie, *Membina Cinta menuju Perkawinan*, Gresik, Putra Pelajar, 1999, h.10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga negara Indonesia harus terikat dan tunduk pada aturan hukum perkawinan yaitu Undang-Undang No. I Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi, apabila akan melangsungkan perkawinan harus melibatkan pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan tersebut akan tercatat dalam daftar nikah dan tentunya perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Namun, meskipun perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang, dalam kenyataannya masih banyak kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu yang melakukan perkawinan tanpa berdasarkan Undang-Undang perkawinan. Mereka melakukan perkawinan berdasarkan kepercayaan serta adat kebiasaaan yang sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Sebagaimana masyarakat kampung Lebak Bangkalan yang sudah terbiasa melakukan suatu bentuk pernikahan yang biasa kita kenal dengan istilah "nikah sirri". Pernikahan ini sejak masyarakat pada waktu itu belum bisa membaca dan menulis, tapi ada sebagian dari mereka yang bisa membaca dan menulis bahasa Arab.

Nikah sirri yang biasa dilakukan masyarakat kampung Lebak ada tiga macam. Pertama, Pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, maskawin, ijab qabul dengan mendatangkan seorang kyai untuk menikahkannya yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan di KUA. Kedua, Pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, wali, saksi, dan ijab qabul, walimah dengan mendatangkan seorang kyai untuk menikahkannya dan tidak dicatatkan di KUA. Ketiga, pernikahan yang dihadiri oleh mempelai laki-laki dan perempuan dengan mendatangkan seorang kyai tanpa ada wali dan saksi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatakn di KUA. Bentuk pernikahan yang seperti inilah yang tetap bertahan dari zaman dahulu sampai saat ini dalam masyarakat kampung Lebak Bangkalan. Masyarakat kampung Lebak memiliki pemahaman bahwasanya nikah sirri ini adalah suatu pernikahan yang sah secara agama (Islam) meskipun tidak dicatatkan di KUA. Kebanyakan masyarakat kampung Lebak melakukan nikah sirri disebabkan karena kaum laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu biasanya istri kedua, ketiga dan keempatnya dinikahi secara sirri, dan untuk memperbaharui pernikahannya, ada juga yang sebagian orang tua khawatir apabila putra-putrinya yang sudah bertunangan tidak dinikahkan secara sirri terlebih dahulu khawatirnya akan terjerumus ke perzinahan. Selain itu juga, bagi mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar nikah biasanya para orang tua menikahkan secara sirri. Sesungguhnya, masyarakat kampung Lebak telah mengetahui dampak negatif yang akan timbul dari nikah sirri akan tetapi bagi mereka nikah sirri merupakan jembatan dalam mengatasi problema-problema yang dialami masyarakat kampung Lebak. Maka dari itu, untuk lebih mengetahui tentang kebiasaan nikah sirri, serta faktor-faktor, dan tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bangkalan, maka diperlukan penelitian. Sehingga, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di lapangan mengenai kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan?
2. Mengapa masyarakat kampung Lebak melakukan nikah sirri ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan ?

C. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat kampung Lebak Bangkalan. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama dalam beberapa kajian karya ilmiah (skripsi) itu.

Pertama, kajian karya ilmiah (skripsi) Erika Novianti tentang Pencatatan pernikahan Anak Yang Lahir Dari Nikah Sirri (Studi kasus di KUA Gedangan Sidoarjo) yang intinya anak yang lahir dari nikah sirri dicatat sebagai anak sah di KUA Gedangan Sidoarjo, karena keinginan ayahnya atau kedua orang tuanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat diangkat sebagai anak yang mempunyai kekuatan hukum dengan cara diangkat sebagai anak sah dalam pernikahan kedua orang tuanya.[8]

Kedua, dalam tulisan karya ilmiah (skripsi) Moh. Kasim Abdullah tentang Perkembangan Kawin Sirri Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Skripsi ini mengemukakan pengertian nikah sirri dari semua pendapat yang dikemukakan oleh para ulama semuanya yang terkait masalah saksi atau kehadiran saksi yaitu saksi harus ada pada waktu akad nikah berlangsung karena sebagai alat bukti, dan tidak cukup hanya hadirnya saksi yang diinginkan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, tetapi menginginkan adanya pencatatan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh masyarakat dan pelaku kawin sirri memandang atau memahami kawin sirri adalah kawin yang dilakukan secara diam-diam dan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan hukum islam yakni syarat dan rukun telah terpenuhi.[9]

Ketiga skripsi Siti Fatimah tentang Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang intinya bahwa permohonan isbat nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No.1 tahun

---

[8] Erika, Skripsi: *Pencatatan Pernikahan Anak Yang Lahir Dari Nikah Sirri (Studi Kasus Di KUA Gedangan Sidoarjo)*, Surabaya, 2003, h.5

[9] Moh.Kasim Abdullah, Skripsi: *Perkembangan Kawin Sirri Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*, Surabaya, 2004, h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 tidak jauh berbeda dengan perkara permohonan yang lain.[10] Sedangkan dalam hal ini, skripsi ini berupaya menspesifikasikan pembahasan yang berkaitan dengan kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak yang tetap bertahan sampai saat ini, dan sebab-sebab yang melatar-belakangi nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat kampung Lebak yang ditinjau menurut hukum islam yaitu UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan tentang kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.
2. Untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.
3. Untuk mengetahui hukum kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Pembahasan penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan nikah sirri yang ada dalam masyarakat kampung Lebak.
2. Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat menggugat kesadaran masyarakat (khususnya masyarakat Lebak) akan pentingnya mematuhi

[10] Siti Fatimah, Skripsi: Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, 2003 h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, serta memberikan suatu gambaran perkawinan tentang tinjauan hukum Islam mengenai perkawinan yang non prosedural.

3. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut bagi para peneliti dan pemerhati masalah-masalah nikah sirri di kemudian hari, lebih-lebih terhadap masalah yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis bahas ini, dan penemuan masalah baru yang perlu dikembangkan lagi.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat kampung Lebak Bangkalan". Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami judul penelitian tersebut maka perlu penulis jelaskan istilah-istilah yang terkandung didalamnya, antara lain:

1. Hukum Islam yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang ada dalam uu No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam.
2. Nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak, antara lain : Pertama, pernikahan yang dihadiri oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh kyai secara sembunyi-sembunyi. Kedua, Pernikahan yang dihadiri oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, ijab qabul, dan walimah yang dinikahkan oleh kyai. Ketiga, Pernikahan yang dihadiri oleh kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai laki-laki dan perempuan, tanpa ada saksi dan wali dari perempuan yang dinikahkan secara sirri.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka data yang dihimpun meliputi:

a. Data tentang keadaan umum kampung Lebak Bangkalan.
b. Data tentang kebiasaaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.
c. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

2. Sumber Data

Sumber data untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber asli (masyarakat) yang dilakukan dengan cara wawancara mengenai kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak dan sebab-sebab yang melatarbelakangi, antara lain:

1) Responden :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaku nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

2) Informan, meliputi :

a) Sesepuh di kampung Lebak Bangkalan.

b) Ulama di kampung Lebak Bangkalan.

c) Ketua RT.03/RW.03

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu tempat untuk memperoleh data secara tidak langsung atau sumber yang sudah disalin dari aslinya yaitu Data Monografi Desa kampung Lebak.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah warga Lebak yang melakukan nikah sirri dengan perincian data sebagai berikut :

a. 5 orang kaya, yaitu masyarakat yang di lihat dari segi mata pencahariannya berpenghasilan tinggi dan kehidupannya serba mewah.

b. 5 orang biasa, yaitu masyarakat yang dilihat dari segi mata pencaharian yang penghasilan dan kehidupannya biasa-biasa saja.

c. 5 orang miskin, yaitu masyarakat yang mempunyai perekonomian sulit.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis memakai teknik sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Digunakan untuk mendapatkan data mengenai kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, faktor-faktor penyebab nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan. Cara-cara yang dilakukan, antara lain :

1) Pengamatan (observasi), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap praktek dan pelaku nikah sirri di kampung Lebak.
2) Wawancara (interview), yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung terhadap pelaku nikah sirri di kampung Lebak.
3) Penelitian Perpustakaan

Digunakan untuk mendapatkan data mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan. Dilakukan dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan nikah sirri, pernikahan, dan hukum Islam. Kemudian, dilakukan pencatatan yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Sebagai tahapan berikutnya setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data. Maka, diadakan suatu penganalisaan. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan pola pikir, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif analisis, yaitu menguraikan kasus yang terjadi secara sistematis dan menyeluruh yang bisa diketahui peristiwa secara obyektif kemudian dilakukan telaah terhadap peristiwa tersebut secara cermat sampai pada kesimpulan. Dalam hal ini, akan diuraikan tentang kebiasaan niakh sirri dalam masyarakat kampung Lebak dan faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri.

b. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, serta peristiwa-peristiwa yang konkrit yang ada di masyarakat Lebak kemudian dibuat generalisasi, sehingga dapat dijadikan suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Penulisan ini, sebagai upaya untuk mempermudah dan mengetahui jalannya pembahasan selanjutnya. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta metode-metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pengertian nikah sirri dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutip dari buku-buku atau kitab-kitab sebatas yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah nikah sirri.

BAB III Data secara murni tentang keadaan wilayah kampung Lebak Bangkalan, kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, serta tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

BAB IV Berisi analisa tentang kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, faktor-faktor yang menyebabkan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan, dan tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan nikah sirri masyarakat kampung Lebak Bangkalan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari jawaban pokok masalah yang diangkat yang telah dijawab melalui proses pembahasan pada bab IV, serta saran-saran yang diperlukan, yang diharapkan akan membawa keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERNIKAHAN SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perkawinan dan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Sebelum berlakunya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam UU Perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah jika telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berkenaan dengan telah berlakunya UU Perkawinan tersebut, maka hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Walaupun demikian, dalam pelasanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang telah berlangsung selama ini, yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntutan zaman, baik menurut Hukum Adat, Hukum Agama, dan kepercayaan masyarakat.[1]

Menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan *ridha illahi*. Sebagaimana, disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu :

a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin" artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya "membentuk keluarga dan berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" artinya perkawinan

[1] Effi Setiawati, "*Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*", Bandung, Eja Insani, 2005, h.30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.[2]

Oleh karena suatu perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.[3] Disamping itu, bila definisi perkawinan tersebut ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan yaitu :

a. Ikatan lahir batin

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja, akan tetapi kedua-duanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersam sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan, ikatan lahir batin merupakan hubungan yang non formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan lahir batin ini merupakan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

---

[2] Titik Triwulan Tutik, " *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*", Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007, h.40

[3] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974, h.44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Seorang pria dan seorang wanita

Mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini, menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat.[4]

c. Sebagai suami istri

Mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil.*

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

a. Asas- asas dan Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

[4] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2006, h.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun prinsip-prinsip perkawinan atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan umumnya sebagai berikut :

1) Tujuan perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.
2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang.
3) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun, demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, harus dicegah perkawinan di bawah umur.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Maka, Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.[5]

b. Syarat – Syarat Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974

Seorang baru dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

---

[5] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberti, 1990, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan kalau kita teliti di dalam UU 1/1974, maka syarat-syarat tersebut dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu:

1. Syarat-syarat intern

   Syarat intern ini merupakan syarat-syarat yang harus ada pada para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan para pihak dalam melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu:[6]

   a. Syarat-syarat intern absolut

      Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern yang absolut adalah syarat-syarat yang mengakibatkan bahwa pada umumnya orang tidak lagi berwenang untuk mengadakan perkawinan kalau syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Syarat-syarat intern absolut ini adalah:

      (1) Persetujuan dari kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1).

      (2) Izin orang tua kalau calon mempelai belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat 2).

      (3) Pihak pria sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, dan wanita sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

---

[6] Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, Surabaya, Diantama, 2007, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyimpangan terhadap ketentuan ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan (pasal 17 ayat 1 dan 2).

(4) Para pihak masing-masing tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal poligami yang diperbolehkan oleh undang-undang (pasal 9).

(5) Bagi wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya baru boleh kawin lagi setelah habis masa tunggunya (pasal 11 ayat 1).

Untuk masa tunggu ini sesuai dengan ketentuan PP/1975 adalah:

(1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggunya 130 (seratus tiga puluh) hari;

(2) Apabila putusnya perkawinan itu karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan sepuluh hari;

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antar janda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;

(4) Perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami

b. Syarat-syarat intern relatif

Yang dimaksud dengan syarat-syarat intern yang relatif adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah meliputi larangan perkawinan antara dua orang yang:

(1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

(2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya.

(3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman sususan.

(5) Berhubungan saudara dengan istri, dalam hal suami beristri lebih dari seseorang.

(6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

(7) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 8 dan 10 UU).

2. Syarat-syarat ekstern

Yang dimaksud dengan syarat-syarat ekstern ini adalah merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat ekstern ini sesuai dengan yang ditunjuk oleh pasal 12 UU, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu adalah PP 9/1975. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pemberitahuan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.[7] Kecuali apabila mendapatkan dispensasi dari camat karena alasan-alasan yang penting (pasal 3 PP 9/1975). Pemberitahuan ini pada prinsipnya harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tuanya atau wakilnya. Tetapi, apabila karena sesuatu alasan yang sah apabila pemberitahuan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan tersebut adalah wali, atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus (pasal 4 PP 9/1975 dan penjelasannya). Adapun isi pemberitahuan tersebut minimal memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau

[7] Enny Rosida Badawi, *"Perkawinan dan Perceraian"*, Jombang, Abadi, 1989, h.14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri/suami terdahulu (pasal 5 PP 9/1975).[8]

b. Pengumuman dari pegawai pencatatat perkawinan, setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Di samping itu pegawai pencatat harus juga meneliti:

c. Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Apabila akte kelahiran atau surat kenal lahir tidak ada maka harus ada surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan tentang umur dan asal-usul calon mempelai;

d. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;

e. Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

f. Izin pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang mempunyai istri;

---

[8] Masjkur Anhari, *"Usaha-usaha memberikan kepastian hukum dalam perkawinan"*, Surabaya, Diantama, 2007, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Dispensasi pengadilan/ pejabat yang ditunjuk, apabila salah atau kedua calon mempelai masih berumur di bawah batas minimal untuk melaksanakan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

h. Surat kematian istri atau suami terdahulu, atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

i. Izin tertulis pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya sebagai anggota angkatan bersenjata;

j. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

c. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No.1 tahun 1974

Dalam fiqh tidak membahas mengenai pencatatan perkawinan, hal ini tentu berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan yang sebagaimana terlihat nanti, tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa " Tiap-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Di dalam PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3 ada dinyatakan :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.[9]

2. Nikah Sirri Menurut UU No.1 Tahun 1974

Dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa:

1) Perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Ketentuan tersebut menegaskan akan adanya kedua hukum yakni hukum agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi, nikah sirri menurut UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena pada umumnya nikah sirri adalah suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang ditetapkan oleh aturan Islam, yaitu ada saksi, wali, maskawin, ijab, qabul, dan kedua calon mempelai tetapi tidak di catatkan di KUA.[11]

---

[9] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", Jakarta, Kencana, 2004, h. 122

[10] Pustaka Tinta Mas, *Undang-Undang Perkawinan*, Surabaya, 1997, h. 6

[11] Muhammad Thohir, *"Perempuan Dalam Sorotan"*, Surabaya, Sinar Terang, 2006, h.24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perkawinan dan Nikah Sirri Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau (*mītṣāqan ghalīzhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[12] Ungkapan "akad yang sangat kuat atau *"mītṣāqan ghalīzhan"* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan, ungkapan "untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.[13]

a. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Rukun Perkawinan

a. Calon suami

b. Calon istri

c. Wali nikah

---

[12] Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*", Jakarta, Sinar Grafika, 1995, h.1

[13] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2006, h.40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dua orang saksi, dan

e. Ijab qabul[14]

2) Syarat-Syarat Perkawinan

a. Calon Mempelai

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No.1 tahun 1974.

3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

4. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

5. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat

---

[14] Mohd. Idris Ramulyo, " *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UU No.1 tahun 1974 dan KHI)*", Jakarta, Bumi Aksara, 1996, H. 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

6. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai itu tidak dapat dilangsungkan.
7. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

b. Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
2. Wali nikah terdiri dari :
   a. Wali nasab
   b. Wali hakim
3. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya,

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara se ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki se ayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

4. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
5. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya se ayah.
6. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni, sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat se ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

7. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
8. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan.
9. Dalam hal wali atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi nikah

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

   Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Pelaksanaan akad nikah

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan

b. Pencatatan Perkawinan Menurut KHI

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 sebagai berikut :

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 tahun 1946 jo. Undang-undang no.32 tahun 1954.

Selanjutnya, pada pasal 6 di jelaskan :

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Hukum Nikah Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari hal ini tampak jelas, bahwa perkawinan dianggap sah menurut UU yang berlaku adalah perkawinan dengan agamanya dan kepercayaanya itu, dalam arti bahwa apabila seseorang yang melaksanakan perkawinan maka hendaknya dilakukan di instansi terkait agar terjadi penertiban dan demi kemaslahatan masyarakat. Pencatatan dilaksanakan semata-mata demi manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti menghindari akan timbulnya keraguan dan perselisihan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan pernikahan adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Maka, hukum nikah sirri sebagai berikut :

1) Nikah sirri melanggar UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia.
2) Nikah sirri dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran syari'at yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
3) Nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEBIASAAN NIKAH SIRRI MASYARAKAT KAMPUNG LEBAK BANGKALAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Keadaan Wilayah :

Kampung Lebak merupakan bagian dari wilayah Kelurahan / Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, terletak di sebelah barat Kota Bangkalan dan memiliki luas wilayah seluas 65 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Kampung Bandaran

b. Sebelah Selatan : Desa Pangeranan

c. Sebelah Barat : Laut Jawa

d. Sebelah Timur : Pecinan

Kondisi Geografis:

a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1 M

b. Banyaknya curah hujan :

c. Topografi (dataran rendah, tinggi pantai) : Pantai

d. Suhu udara rata-rata : 29-31 C

Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan):

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : +_ 1 KM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten /Kota : +_ 1 KM

c. Jarak dari Ibukota Propinsi : +_ 30 KM

d. Jarak dari Ibukota Negara : +_ 1000 KM

Kependudukan

a. Jumlah Penduduk Menurut

1) Jenis Kelamin

Laki-Laki	:	295 Orang
Perempuan	:	235 Orang
		530 Orang

b. Kepala Keluarga : 354 KK

c. Kewarganegaraan

1) WNI

Laki-Laki	:	295 Orang
Perempuan	:	235 Orang
		530 Orang

2) WNA

Laki-Laki	:	- orang
Perempuan	:	- orang

(Sumber Data : Dokumentasi kampung Lebak)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi penduduk kampung Lebak adalah sangat beragam dan bisa dikatakan perekonomiannya cukup baik. Namun, ada sebagian masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sebagaimana yang ada pada tabel berikut :

TABEL I

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Karyawan: 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Swasta	 146 Orang 50 Orang
2.	Wiraswasta / Pedagang	83 Orang
3.	Tani	-
4.	Pertukangan	30 Orang
5.	Nelayan	75 Orang
6.	Pemulung	10 Orang

3. Keadaan Pendidikan

Adapun jumlah sarana pendidikan di kampung Lebak adalah sebagai berikut:

TABEL II

NO	Jenis Pendidikan	Negeri		
		Gedung	Guru	Murid
1.	Kelompok			

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Sekolah Dasar	2	25	300

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sarana pendidikan umum yang ada di kampung Lebak sangat minim. Dan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, biasanya melanjutkan ke SLTP, SMU yang ada di Kota Bangkalan.

4. Kehidupan Keagamaan

Mayoritas masyarakat kampung Lebak 100% beragama islam. Di kampung Lebak terdapat banyak kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Pengajian rutinan Fatayat Muslimat
b. Pengajian Rutinan Al-Hidayah
c. Terbangan

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan pada malam hari secara rutinitas. Selanjutnya di bawah ini akan di kemukakan komposisi jumlah penduduk berdasarkan agama di kampung Lebak, sebagaimana tabel berikut :

TABEL III

NO	Agama	Jumlah
1.	Islam	530

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas diketahui bahwa penduduk kampung Lebak 100% beragama islam. Kemudian sarana peribadatan yang ada di kampung Lebak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL IV

Jumlah Sarana Peribadatan

NO	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalla	1
3.	Surau / langgar	3

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah sarana ibadah umat Islam baik berupa masjid, mushalla, ataupun langgar sangat mendukung terhadap suasana kegiatan keagamaan masyarakat kampung Lebak yang mayoritas beragama Islam.

5. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat kampung Lebak dapat dikatakan masyarakat yang masih erat memegang adat-istiadat dan kepercayaan yang ada di kampung Lebak meskipun saat ini zaman yang modern dan teknologi sangat canggih. Masyarakat masih menggunakan "andhep ashor" (sopan-santun) dalam kehidupan bermasyarakat, masih memakai sistem gotong-royong dalam melakukan suatu pekerjaan. Misal dalam hal pernikahan masyarakat masih menggunakan kepercayaan dan adat kampung Lebak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kebiasaan Nikah Sirri Masyarakat Kampung Lebak

Kebiasaan nikah sirri ini berawal dari zaman dahulu pada saat masyarakat belum bisa membaca dan menulis, namun ada sebagian masyarakat yang bisa membaca dan menulis bahasa arab. Pendidikan pada saat itu sangat minim, dan itu pun kebanyakan hanya pendidikan keagamaan saja dan pendidikan formal tidak ada. Keberadaan seorang kyai, ustad pada waktu itu sangat banyak dan memiliki peran yang sangat penting dan sangat dihormati oleh masyarakat. Kyai yang ada di kampung Lebak tidak seperti kyai pada umumnya yang sering kita ketahui bahwa dalam kebiasaan masyarakat madura seorang kyai mempunyai istri banyak dan jika tidak mempunyai istri yang banyak itu bukan seorang kyai. Akan tetapi, berbeda dengan kyai di kampung Lebak yang harus bisa menjaga sikapnya dalam masyarakat. Salah satu peran dari seorang kyai di kampung Lebak yaitu menikahkan seseorang yang biasanya secara sirri. Keberadaan kyai ini mempermudah masyarakat untuk melakukan nikah sirri.

Kyai tersebut mempunyai alasan untuk menikahkan seseorang secara sirri karena hanya untuk terhindar dari perzinahan.[1] Memang, pada saat itu sudah ada pencatatan nikah dan masyarakat sudah mengenalnya, akan tetapi masyarakat tetap saja melakukan nikah sirri karena dianggapnya sama dengan pernikahan pada umumnya hanya nikah sirri tidak dicatatkan di KUA. Dan juga dengan kondisi masyarakat yang buta huruf hal itu mengakibatkan masyarakat tidak

---

[1]Muhaimin, *"Wawancara"*, 24, Mei, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui prosedur pencatatan perkawinan. Maka dari itu, masyarakat memilih jalan pintas yaitu melakukan pernikahan secara sirri karena dianggappnya tidak berbelit tidak memakan waktu dan biaya banyak dan juga prosesnya mudah.

Kebiasaan nikah sirri ini terus berkembang di masyarakat. Sampai pada akhirnya nikah sirri ini dijadikan alat bagi laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu dan tentunya tanpa sepengatahuan istri pertamanya. Dari sinilah nikah sirri dijadikan suatu kebiasaan bagi masyarakat kampung Lebak. Kebiasaan nikah sirri ini tetap bertahan sampai pada saat ini dalam masyarakat kampung Lebak. Meskipun, saat ini masalah perkawinan sudah diatur oleh UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Bahkan di Indonesia nikah sirri dalam RUU Nikah Sirri dikenakan sanksi bagi pelaku, dan orang yang menikahkannya. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan langkah masyarakat untuk menikah sirri. Karena bagi masyarakat nikah sirri adalah suatu hal yang sudah lumrah dilakukan secara turun-temurun dan merupakan solutif bagi pelaku nikah sirri. Pada saat ini nikah sirri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, ekonomi sulit, dan masyarakat tradisional. Akan tetapi, masyarakat kaya, berpendidikan, dan terbiasa dengan gaya hidup hidup yang modern pun menjadi pelaku nikah sirri . Seperti, ungkapan-ungkapan masyarakat kaya yang melakukan nikah sirri.[2]

1. Ungkapan-ungkapan masyarakat kaya yang melakukan nikah sirri.

[2] Rahem Syaifin, *"Wawancara"*, 25, Mei, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Muhammad farid, seorang pelayaran di kapal asing, 27 tahun. Dia mau menikah dengan seorang wanita yang dipacarinya selama 2 tahun. Namun, keluarga dari pihak Farid terutama ibunya tidak merestui hubungannya dengan alasan wanita tersebut masih famili dekat. Oleh karena itu, ia pergi dari rumahnya dan tinggal di Jakarta tempat kediaman pacarnya tersebut. Hingga pada akhirnya, ia menghamili pacarnya itu lalu mereka menikah sirri. Setelah wanita yang sekarang sudah menjadi istrinya melahirkan, dan pihak keluarga Farid mengetahui hal ini. Akhirnya, hubungannya Farid dengan istrinya dapat restu dari keluarga Farid.[3]

b. H. Rasid, seorang pelayaran di kapal asing, 42 tahun. Dia menikahkan putranya, yang masih berstatus seorang pelajar di SMAN Bangkalan secara sirri karena putranyamenghamili teman sekolahnya. Untuk menutupi aib para pihak keluarga memilih jalan untuk menikahkan putranya secara sirri.

c. Habibah, istri seorang pelayar di kapal asing, 31 tahun. Selama 10 tahun ia ditinggal pergi berlayar oleh suaminya, dengar-dengar suaminya itu sudah memiliki istri lagi disana. Setelah mendengar itu, ia pergi dari

[3] Muhammad Farid, *Wawancara*, di Jalan Pelabuhan, 25, Mei, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah suaminya dan menikah dengan seorang laki-laki yang masih berstatus suami orang secara sirri.[4]

d. Ahmad Fuad, Seorang Pegawai Negeri Sipil, 45 tahun, status memiliki seorang istri dan 3 anak. Dia ingin menikah lagi dengan seorang janda beranak dua. Namun, tidak disetujui oleh istri pertamanya dan anak-anaknya. Dengna alasan seperti itulah ia menikahi janda dua anak tersebut secara sirri.[5]

e. Afri, seorang Angkatan Laut, 45 tahun, status beristri satu. Dia menikah sirri dengan perempuan lain tanpa sepengatahuan istri pertamanya.[6]

2. Ungkapan-ungkapan masyarakat biasa yang melakukan nikah sirri.

a. Maulita Noverawati, seorang pekerja swasta, 23 tahun. Dia sudah bertunangan dengan pacarnya selama dua tahun. Selama dua tahun itu, Fera (nama panggilannya) sering dijemput oleh tunangannya kalau ia mau berangkat kerja. Dan sering kemana-mana terlihat berdua. Sehingga, timbullah omongan yang negatif dari masyarakat yang membuat pihak keluarga jadi malu. Maka, orang tua Fera menikahkannya secara sirri agar tidak timbul lagi omongan yang negatif itu tentangnya.[7]

---

[4] Rasyid, *Wawancara*, Warung ibu Jauhari, 26, Mei, 2010
[5] Ahmad fuad, *Wawancara*, Rumah Haryati, 26, Mei, 2010
[6] Afri, *Wawancara*, Rumah Afri, 27, Mei, 2010
[7] Maulita Noverawati, *Wawancara*, di rumah Fera, 27, Mei, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadirah, seorang karyawan swasta, 22 tahun. Dia sudah bertunangan dengan pacarnya selama 3 tahun, dan kita tahun terakhir ia dengan tunangannya sempat putus karena orang tuanya Hadirah menginginkan Hadirah cepat menikah dengan tunangannya tapi, dari pihak tunangannya Hadirah tidak menyetujui usulan orang tua Hadirah lalu mereka putus. Tidak lama kemudian, Hadirah dengan tunangannya merajut ikatannya kembali tanpa sepengatahuan orang tuanya. Dan pada malam hari, salah seorang tetangganya memergoki mereka secara sirri oleh keluarga mereka.[8]

c. Siti, karyawan swasta, 18 tahun. Dia berpacaran dengan pacarnya selama satu tahun. Dia terlibat pergaulan bebas dengan pacarnya yang akhirnya dia hamil di luar nikah. Pihak keluarga menikahkan mereka secepatnya usia kehamilannya sudah 6 bulan dan warga sudah mengetahui hal tersebut.[9]

d. Syaifullah, Pedagang, 42 tahun. Dia mempunyai istri empat tapi, hanya istri pertamanya saja yang dinikahi secara resmi.

e. Dina, pelajar SMP 14 tahun. Dia menikah dengan pacarnya secara sirri karena ia sudah ketahuan hamil besar oleh tetangganya.[10]

---

[8]Hadirah, *Wawancara*, Sungai Lebak, 28, Mei, 2010
[9]Siti, *Wawancara*, Langgar, 30, Mei, 2010
[10]Dina, *Wawancara*, Rumah Dina, 30, Mei. 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ungkapan-ungkapan masyarakat miskin melakukan nikah sirri.

   a. Hafiluddin, seorang nelayan, 43 tahun. Di masyarakat ia terkenal dengan sebutan "dhujen ne-binean" (suka kawin). Dahulu ia pernah menikah dengan seorang wanita secara resmi tapi gagal. Setelah itu, dia sering menikah dan bercerai secara sirri.[11]

   b. Agus, seorang nelayan, 30 tahun. Dia menikah secara sirri dengan istrinya tanpa disaksikan oleh calon mempelai wanita dan juga tanpa wali. Karena wanita ini kabur dari rumahnya di Jember dan ia pergi ke Madura. Sampai suatu hari ia bertemu dengan Agus. Sampai pada akhirnya ia menikah secara sirri.[12]

   c. Tiru'I, seorang pemulung, 45 tahun. Dia mempunyai dua orang istri yang keduanya dinikahi secara sirri.[13]

   d. Adi, Pengangguran, 35 tahun. Dia menikah dengan seorang wanita secara sirri karena dia tidak mempunyai biaya untuk menikah secara resmi.[14]

   e. Tris, seorang tukang becak, 42 tahun status beristri. Dia menikah sirri dengan wanita lain karena ditinggal istrinya yang dinikahinya secara resmi ke Malaysia.[15]

---

[11] Hafiluddin, *Wawancara*, Sungai Lebak, 1, Juni, 2010
[12] Agus, *Wawancara*, Gardu kampung Lebak, 2, Juni, 2010
[13] Tiru'i, *Wawancara*, Rumah Tiru'I, 2, Juni, 2010
[14] Adi, *Wawancara*, Sungai Lebak, 3, Juni, 2010
[15] Tris, *Wawancara*, Rumah Tris, 4, Juni, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Proses Nikah Sirri

Dalam masyarakat kampung Lebak bangkalan untuk menuju suatu perkawinan terdapat beberapa tahapan tradisi dengan memakai istilah sebagai berikut :[16]

1. *Ngin-Angin* adalah istilah yang digunakan ketika keluarga jejaka mengirim utusan kepada keluarga gadis untuk mencari kabar resmi apakah si gadis masih sendiri atau sudah memiliki tunangan.
2. *Nyalabar, Pentah, Nale'e Pager* adalah istilah yang dipakai ketika keluarga jejaka megetahui bahwa si gadis belum memiliki tunangan maka segeralah dipintanya sang gadis untuk menjadi tunangan anak jejakanya.
3. *Nekket Batton, Mancet Oca'* adalah istilah yang dipakai untuk memperkukuh pinangan dari keluarga jejaka kepada keluarga gadis, dengan mencari informasi yang berkenaan dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran gadis untuk dicari dempo'nya.
4. *Napoe Lolos* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga gadis bersilaturrahmi kepada keluarga jejaka sebagai bentuk jawaban bahwa sang jejaka telah diterima sebagai tunangan anak gadisnya.
5. *Bhakalan* adalah suatu istilah yang dipergunakan ketika rombongan keluarga jejaka datang kepada keluarga gadis dengan membawa nampan yang berisi kue-kue yang beraneka ragam, buah-buahan, sirih dan pinang, serta bingkisan

---

[16] Maulud, *Wawancara*, Langgar, 4, Juni, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memuat seperangkat baju, kerudung, tas, sandal, alat-alat kosmetik dan cincin pertunangan.

6. *Bhakal en-maen* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga gadis datang kepada keluarga jejaka sebagai bentuk silaturrahmi dan saling mengenal antara kedua keluarga dengan membawa sedikit oleh-oleh, kue, dan buah-buahan.
7. *Lamaran* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejaka datang kepada keluarga gadis dengan membawa beras, gula, keta, kelapa, dan yang lainnya yang akan dipakai untuk pelaksanaan akad nikah.
8. *Kabin* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejaka datang kepada keluarga gadis untuk melangsungkan akad nikah. Dalam proses akad nikah ini dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi,dan ijab qabul (akad nikah) yang dinikahkan oleh PPN dari KUA setempat. Dan tahapan ini biasanya keluarga jejaka membawa *ben-giben* seperti, ranjang, lemari, seperangkat perhiasan sebagai simbol bahwa sang jejaka setelah resmi menjadi suaminya akan pindah kerumah sang istri.
9. *Mantan* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga jejaka yang telah menjadi suami setelah melangsungkan akad nikah datang ke keluarga gadis yang telah menjadi istri untuk bersanding dipelaminan dalam bentuk acara resepsi pernikahan. Dalam Islam dikenal dengan istilah walimah al-ursh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. *Mantan en-maen* adalah suatu istilah yang dipakai ketika keluarga manten perempuan datang bersilaturrahmi kepada keluarga manten laki-laki dengan membawa kue yang beraneka rupa dan buah-buahan.

Akan tetapi, berbeda halnya dengan proses nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak yang tidak memakai proses adat perkawinan seperti diatas. Pelaksanaan nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak yaitu : Pertama, Pernikahan yang dihadiri oleh calon mempelai, wali, saksi, maskawin, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh seorang kyai di rumah mempelai wanita tanpa sepengatahuan orang banyak dan tidak dicatatkan dihadapan PPN. Biasanya proses ini diisi dengan selametan biasa. Setelah upacara selesai biasanya tuan rumah memberi *slabet* 50.000 (lima puluh ribu) rupiah. Kedua, Pernikahan yang dihadiri oleh calon mempelai, wali, saksi, maskawin, ijab qabul dan walimah. Dinikahkan oleh seorang kyai di rumah mempelai wanita dengan mengundang kerabat, serta tetangga namun tidak dicatatkan dihadapan PPN. Proses ini diisi dengan pengajian dan tuan rumah memberikan *slabet* 50.000 (lima puluh ribu) rupiah. Ketiga, Pernikahan yang dihadiri oleh calon mempelai, maskawin, dan ijab qabul yang dinikahkan oleh seorang kyai dalam suatu tempat tanpa sepengatahuan orang banyak dan tidak dicatatkan dihadapan PPN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab- Sebab Masyarakat Kampung Lebak Melakukan Nikah Sirri

1. Sebab Agama

Masyarakat kampung Lebak mempunyai pemahaman bahwasanya pernikahan yang mereka lakukan sudah sah secara agama (Islam) yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, maskawin, dan ijab qabul. Yang berbeda adalah tidak ada pencatatan perkawinan. Hal itu mereka peroleh dari keterangan kyai-kyai saat mereka belajar di pendidikan keagamaan pada zaman dahulu dan sampai sekarang masih membekas dalam ingatan mereka. Keberadaan kyai, ustad yang mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat disegani oleh masyarakat. Peran seorang kyai atau ustad yaitu mengarahkan masyarakat ke arah yang baik dan tentunya sikap kyai ini tidak memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat. Menurut fakta yang ada di lapangan kyai di Madura terkenal dengan mempunyai istri lebih dari satu. Hal ini, berbeda dengan kyai yang ada di kampung Lebak. Salah satu peran kyai di kampung Lebak yaitu sebagai fasilitator untuk menikahkan seseorang secara sirri. Alasan kyai mau menikahkan sirri semata-mata hanya mencegah mereka dari perbuatan zina.

2. Sebab Kebudayaan

Nikah sirri merupakan pernikahan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Lebak dari zaman dahulu yang sampai saat ini tetap bertahan. Kawin di usia muda yang masih banyak dalam masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampung Lebak dari zaman dahulu sampai saat ini. Biasanya orang tua jika putra-putrinya sudah berumur belasan tahun mereka sudah di ikat dengan tali pertunangan dan cepat-cepat dinikahkan. Karena adat masyarakat kampung Lebak jika anak gadisnya sering dapat tamu teman lelakinya, biasanya pihak keluarga si gadis akan menanyakan kepada lelaki itu apakah ia serius atau hanya main-main. Jika, lelaki itu menjawab serius maka pihak keluarga si gadis meminta lelaki itu untuk membawa orang tuanya kerumah si gadis untuk melamarnya. Jika tidak maka pihak keluarga si gadis tidak akan mengijinkan lelaki itu main atau bertamu kerumahnya si gadis itu.

3. Sebab Sosial

Masyarakat kampung Lebak alat pengawasannya adalah masyarakat itu sendiri bukan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila seseorang itu berprilaku baik dalam bermasyarakat, maka seseorang itu akan di nilai baik oleh masyarakat. Dan, sebaliknya apabila seseorang berprilaku tercela atau menyimpang dari aturan yang ada di masyarakat maka ia akan mendapat sanksi yang berupa cibiran dari masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan seseorang yang sudah bertunangan, biasanya diberikan kebebasan oleh para orang tua (keluarga) untuk kemana saja berduaan dan masyarakat pun menilai hal itu sudah lumrah. Bahkan, jika salah satu dari mereka menginap dikediaman salah satunya pihak orang tua mengijinkan dan masyarakat pun tidak merespon apapun karena mereka sudah terikat atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertunangan. Dari hal ini mereka merasa bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginannya. Dan pada akhirnya, mereka melakukan seks di luar nikah. Dan juga, bagi mereka yang salah pergaulan yang menjerumuskan ke lembah zina hingga hamil di luar nikah, jika tidak segera dinikahi maka akan mendapatkan sanksi berupa omongan-omongan atau cibiran-cibiran yang tidak baik dari masyarakat dan sampai kapan pun hal itu tetap diingat dan dikecam oleh masyarakat.

4. Sebab Pendidikan

Kebiasaan nikah sirri ini berawal pada saat tingkat pendidikan masyarakat pada waktu itu sangat rendah. Karena pada zaman dahulu masyarakat tidak mampu membaca dan menulis hanya sebagian dari mereka yang dapat membaca dan menulis dan itu pun bahasa Arab. Pendidikan formal pada waktu itu tidak ada hanya pendidikan keagamaan yang mereka pelajari. Dan meski, sampai pada saat ini pendidikan sangat tinggi dari SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMU (Sekolah Menengah Umum) dan sampai ke Perguruan Tinggi. Fakta di lapangan masih banyak pemuda-pemuda masyarakat kampung Lebak yang putus sekolah dan hanya melanjutkan ke tingkat SMP (Sekolah Menengah Pendidikan) saja. Alasan mereka putus sekolah biasanya kalau anak putri dinikahkan dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya kerjanya sebagai ibu rumah tangga saja. Untuk anak putra alasannya meskipun sekolah setinggi apapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalau tidak ada uang untuk masuk dalam instansi pekerjaan itu sia-sia dan nanti jatuhnya akan jadi nelayan juga. Karena mencari pekerjaan di Bangkalan meskipun mempunyai ijazah lulusan dari sekolah tinggi kalau tidak ada uang itu sulit juga. Sehingga dengan keadaan ini banyak juga masyarakat kampung Lebak putus sekolah. Jadi, dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi daya pikir dan pemahaman masyarakat akan tentang pernikahan sirri.

5. Sebab Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat kampung Lebak cukup beragam. Mulai dari Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, Pedagang, Karyawan, tukang becak, pemulung dan sebagian masyarakat sebagai nelayan hingga pengangguran. Seorang tukang becak yang penghasilannya tidak menentu jika ramai paling banyak mereka dapatkan 20.000 (dua puluh) ribu rupiah, yang hanya cukup untuk makan saja. Seorang pemulung yang kesehariannya mengais barang-barang bekas dan dijualnya kepada tengkulak yang penghasilannya juga tidak menentu dan sangat minim dengan pakaian yang serba compang-camping dan kotor. Dan seorang nelayan yang keseharianya melaut dengan menggunakan *sampan* (perahu kecil) yang penghasilannya sesuai dengan tangkapan ikannya jika tidak mendapatkan ikan maka tinggal lelahnya saja. Apalagi seorang pengangguran yang tidak mempunyai penghasilan. Sebab inilah dari sebagian masyarakat yang kesulitan ekonomi melakukan nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sirri. Karena untuk memenuhi kebutuhan primer pun mereka merasa kesulitan, maka jalan termudahnya yaitu melakukan nikah sirri.

6. Sebab Ingin menikah lagi

Masyarakat kampung Lebak melakukan nikah sirri karena kebanyakan para lelaki ingin mempunyai istri lebih dari satu dan tentunya tanpa sepengatahuan istri pertamanya. Hal ini terbukti dilihat dari fakta yang ada di lapangan. Banyak diantara mereka dengan mudahnya menikah dengan beberapa perempuan yang mereka inginkan hanya untuk kepuasan seksual mereka. Dan dengan mudahnya juga mereka meninggalkan perempuan-perempuan itu kapan saja yang mereka mau. Tetapi, anehnya hal ini dilakukan kebanyakan oleh masyarakat yang berekonomi sulit. Seperti, tukang becak yang alasannya adalah ia di tinggal istrinya ke Malaysia untuk menjadi TKI. Seorang nelayan yang mempunyai istri lebih dari empat dan di talaknya perempuan-perempuan itu semaunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KEBIASAAN NIKAH SIRRI MASYARAKAT KAMPUNG LEBAK BANGKALAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Proses Nikah Sirri Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Hukum Islam

Di dalam UU No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Dalam UU ini dinyatakan bahwa perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.[2] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau "*mītsaqan gohlidhan*" untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974.[3] Jadi, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum islam. Tetapi, di samping itu, ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-

---

[1] Sidi Gazalba, *"Menghadapi Soal-soal Perkawinan"*, Jakarta, Pustaka Antara, 1975, h.10
[2] *UU No.1 Tahun 1974*, Jakarta, Paradnya Paramita, 1977, h.2
[3] UU Perkawinan Indonesia, h.176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang berlaku. Proses pernikahan sirri yang biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Lebak ada tiga macam.

Pertama, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, dan ijab qabul. Dengan mendatangkan seorang kyai yang untuk menikahkannya dan tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan ini melanggar ketentuan hukum perkawinan Islam. Dalam UU No.1 tahun 1974 terdapat syarat-syarat ekstern yang merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.[4]

Sedangkan syarat-syarat ekstern ini sesuai dengan yang ditunjuk oleh pasal 12 UU, diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Sedangkan peraturan perundang-undangan itu adalah PP 9/1975. Adapun syarat-syarat tersebut, antara lain: Pemberitahuan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah setempat. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengumuman dari pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Dan pengumuman itu sangat penting agar terhindar

---

[4] Masjkur Anhari, *"Usaha-Usaha Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan"*, h.3 0

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari gangguan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Adapun menurut KHI dalam pasal 5 menyatakan : (i) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (ii) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dan dalam pasal 6 dijelaskan bahwasanya (i) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN. (ii) perkawinan yang dilakukan di luar PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.[5] Pernikahan ini juga dinikahkan oleh seorang kyai bukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA. Pada dasarnya, Peraturan Pemerintah (PP) mensyaratkan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan PPN yang berwenang.[6]

Kedua, Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, mahar, ijab qabul (akad nikah), dan walimah. Dengan mengundang seorang kyai untuk menikahkannya dan tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan sirri ini berbeda dengan pengertian nikah sirri pada umumnya karena dalam pernikahan ini menggunakan walimah dengan mengundang para kerabat dekat dan tetangga. Sedangkan, pernikahan sirri pada umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi sesuai dengan pengertian nikah sirri yaitu, menurut kamus umum bahasa Indonesia nikah sirri adalah dalam mistik berarti *ghaib*, rahasia, atau tersembunyi.[7]

---

[5] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonessia", h.122
[6] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, h.113
[7] W.J.S.Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Jakarta, Departemen Kebudayaan Balai Pustaka, 1993, h.851

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pernikahan ini tidak dirahasiakan lagi dari masyarakat dan masyarakat secara umum mengetahui tanpa harus menanyakan keabsahan pernikahan itu. Karena pernikahan sirri ini sudah lazim di masyarakat kampung Lebak. Akan tetapi pernikahan ini juga melanggar ketentuan dalam Hukum Perkawinan Islam yaitu UU No.1 tahun 1974 dan KHI karena pernikahan ini tidak dicatatkan di hadapan PPN. Meskipun proses pernikahan ini diadakan walimah. Akan tetapi, walimah disini hanya sekedar mengundang kerabat dan tetangga. Tidak seperti pemberitahuan yang ada pada ketentuan UU No.1 tahun 1974 dimana setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN.

Ketiga, pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan, maskawin, ijab qabul tanpa ada saksi dan wali, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan mendatangkan seorang kyai untuk menikahkannya dan tidak dicatatkan di KUA. Proses Pernikahan ini sangat bertentangan dengan Hukum Perkawinan Islam. Karena pada hakikatnya rukun perkawinan itu menurut hukum Islam terdiri atas: Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak wanita, dua orang saksi, dan *sighat* akad nikah. [8] Jadi, pernikahan ini tidak sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat pernikahan belum terpenuhi baik menurut UU No.1 tahun 1974 maupun KHI.

---

[8] Abd. Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta, Kencana, Cetakan II, 2003, H.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor-Faktor Penyebab Kebiasaan Nikah Sirri Dalam Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Hukum Islam

Masyarakat kampung Lebak mempunyai alasan-alasan tersendiri tentang kebiasaan mereka melakukan nikah sirri. Pertama, sebab agama. Masyarakat kampung Lebak mayoritas penduduknya beragama Islam maka hukum Islam sangat berpengaruh terhadap sikap moral dan kesadaran hukum masyarakatnya. Pemahaman masyarakat tentang nikah sirri bahwasanya pernikahan sirri ini sama dengan pernikahan pada umumnya hanya pernikahan sirri ini tidak dicatatkan di KUA. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang salah dan memberikan peluang-peluang bagi masyarakat untuk mengikuti bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Memang benar bahwa pernikahan sirri rukun dan syarat perkawinannya menurut fiqh munakahat sudah terpenuhi yaitu adanya calon mempelai, wali, saksi, maskawin, dan ijab qabul. Akan tetapi menurut UU No. 1 tahun 1974 syarat eksternnya belum terpenuhi.

Yang dimaksud dengan syarat ekstern yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan cara-cara atau formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan yaitu pemberitahuan, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dilangsungkan.[9] Begitu pun menurut KHI dalam pasal 5 menyatakan "(i) Agar terjamin ketertiban masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat" (ii) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh PPN. Dan dalam pasal 6 juga dijelaskan (i) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN; (ii) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.[10]

Keberadaan kyai yang mau menikahkan pelaku nikah sirri hal ini mendorong semakin merebaknya dan tetap bertahan pernikahan sirri di masyarakat kampung Lebak. Seorang kyai pun mempunyai alasan mengapa ia mau menikahkannya agar mereka (pelaku nikah sirri) terhindar dari lembah zina. Padahal berdasarkan uraian diatas yang menurut KHI setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN bukan seorang kyai.

Kedua, sebab kebudayaan. Nikah sirri ini pernikahan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat kampung Lebak dari zaman dahulu sampai saat ini tetap bertahan. Dalam masyarakat kampung Lebak dari zaman dahulu sampai saat ini kawin di usia muda tetap ada. Dengan usianya pelaku nikah sirri yang di bawah umur menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan di Indonesia. Dalam UU No.1 tahun 1974 memberikan batasan usia pernikahan yaitu: "Seseorang hanya diizinkan jika

---

[9] Enny Rosida Badawi, " Perkawinan dan Perceraian", h.14
[10] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *"Hukum Perdata Islam"*, h.122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[11] Usia pernikahan bagi seseorang sangat penting karena berkaitan dengan mental seseorang dalam membangun rumah tanga. Jika, usia dari pasangan (wanita atau laki-laki) itu terlampau dini hal ini sangat berpengaruh pada keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam KHI juga diatur mengenai batasan usia perkawinan. Dalam KHI syarat-syarat calon mempelai untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

Ketiga, sebab sosial. Masyarakat kampung Lebak berbeda dengan masyarakat perkotaan yang segala sesuatunya didasarkan pada hukum yang berlaku. Tetapi, dalam masyarakat kampung Lebak segala sesuatunya didasarkan pada adat dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat dan sanksinya pun berasal dari masyarakat itu sendiri. Sanksinya berupa omongan-omongan dan cibiran-cibiran dari masyarakat. Seperti halnya dengan adat masyarakat kampung Lebak apabila seorang wanita mempunyai teman laki-laki dan selalu bertamu kerumahnya. Maka, masyarakat akan menilai bahwa perempuan itu bukan perempuan baik-baik. Akan tetapi, jika seorang wanita sudah dilamar oleh seorang laki-laki pihak keluarga tidak khawatir dan percaya terhadap mereka

[11] *UU Perkawinan Indonesia*, h.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun kemana-kemana selalau terlihat berdua bahkan sampai menginap di rumah wanita atau laki-laki tersebut. Keluarga dan masyarakat pun menilainya hal itu sudah lumrah dikarenakan mereka sudah terikat atau bertunanangan. Tetapi, pada faktanya di lapangan menunjukkan wanita atau laki-laki tersebut menyalahkan kepercayaan keluarga karena mereka merasa bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak nafsunya. Dan pada akhirnya, mereka melakukan seks diluar nikah hingga hamil di luar nikah.

Kebanyakan masyarakat menyalahkan arti tentang pertunangan. Padahal, pertunangan itu bukan berarti terikat dalam suatu perkawinan. Sedangkan, tata cara pergaulan bebas antara dua orang yang bertunangan seperti fakta di lapangan tidak ada dalam ajaran islam.[12] Masalah hamil di luar nikah seperti kasus pelaku nikah sirri, menurut KHI yaitu : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (i) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. (4) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai

[12] Labib Mz, *"Aneka Problema Wanita Modern"*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2006, h.109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali nikah. (5) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, maka perkawinannya tidak sah.[13]

Keempat, faktor ekonomi. Mata pencaharian penduduk kampung Lebak cukup beragam mulai dari pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, karyawan, pemulung, tukang becak dan sebagian nelayan hingga pengangguran. Berdasarkan penelitian, pelaku nikah sirri yang melakukan nikah sirri karena masalah ekonomi yaitu mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pemulung, tukang becak, dan pengangguran. Memang pada dasarnya, seseorang yang tidak mampu untuk membelanjai istrinya, maka Allah akan melapangkan rizkinya. Sesuai dengan firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : "Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya" (an-Nūr :32)[14]

Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan faktor ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dalam sebuah keluarga (rumah tangga). Dan, pada saat ini kenyataannya perceraian itu salah satu penyebabnya adalah masalah finansial atau ekonomi. Maka dari itu, seharusnya bagi seorang laki-laki yang belum mampu untuk kawin hendaklah berpuasa dan di samping itu

[13] Mohd. Idris Ramulyo, *"Hukum Perkawinan Islam"*, h.82
[14] Departemen Agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan untuk masa depannya dalam membina rumah tangga.

Kelima, faktor ingin menikah lagi. Dalam penelitian yang kami peroleh di masyarakat kampung Lebak nikah sirri ini merupakan jalan satu-satunya bagi mereka (pelaku nikah sirri) untuk menikah lagi dengan seorang wanita yang tanpa sepengatahuan istri yang dinikahkan secara sah. Mereka dengan mudahnya menikahi beberapa perempuan untuk menyalurkan kepuasan batinnya dan juga dengan mudahnya mereka meninggalkan perempuan-perempuan itu kapan pun yang mereka inginkan. Tetapi, biasanya orang yang mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-laki yang berpenghasilan lebih dari cukup. Namun, dalam penelitian yang kami peroleh justru masyarakat miskin, meski ada beberapa dari masyarakat kaya.

Padahal, menurut KHI tentang seseorang yang ingin beristri lebih dari satu syaratnya yaitu : (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. (4) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (5) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan Yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.[15]

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya istri-istri pertama mereka dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak ada cacat dalam tubuhnya. Sedangkan dalam UU No.1 tahun 1974 pun juga mengaturnya dalam pasal 40 yaitu "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

Dan dalam pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah : bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ; bahwa istri mendapat cacat badanj atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan : Surat keterangan mengenai penghasilan

---

[15] Mohd. Idris Ramulyo, *"Hukum Perkawinan Islam"*, h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadialn. Ada atau tidaknya adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Mengenai perceraian dari pernikahan sirri ini semudah mereka (pelaku nikah sirri) melakukan pernikahan sirri yang hanya di ucapkan secara lisan saja. Berbeda halnya dengan perceraian dari pernikahan yang dilakukan secara sah yang dipersulit oleh Pengadilan Agama.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 14 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.[16]

C. Nikah Sirri Dalam Masyarakat Kampung Lebak Bangkalan Dalam Hukum Islam

Pernikahan sirri dalam masyarakat kampung Lebak ini hanya dilakukan di depan penghulu atau kyai dengan menggunakan syari'at Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan pada PPN. Perkawinan sudah sah apbila

[16] *UU Perkawinan Indonesia*, h.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Memang perkawinan sirri dalam masyarakat kampung Lebak menurut fiqh munakahat dianggap sudah sah.

Namun, tidak demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan UU No.1 tahun 1974 dan KHI. Dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat ayat 2 itu berbunyi" Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula dengan ketentuan yang ada pada KHI dalam pasal 5 menyatakan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh PPN. Dan selanjutnya dalam pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV maka dapat disimpulkan :

1. Proses pernikahan sirri masyarakat kampung Lebak menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Dalam UU No. 1 tahun 1974 terdapat syarat-syarat ekstern yang belum terpenuhi dari pernikahan sirri ini. Yaitu pemberitahuan, bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN. Demikian pula dengan ketentuan yang ada dalam KHI yang menyataakn (i) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkwinan harus dicatat; (ii) Pencatatan perkawinan pada ayat 1 dilakukan oleh PPN.
2. Sebab-sebab terjadinya kebiasaan nikah sirri dalam masyarakat kampung Lebak, antara lain :
   a. Sebab agama
   b. Sebab budaya
   c. Sebab sosial
   d. Sebab ekonomi
   e. Sebab ingin menikah lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pernikahan sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul yang dinikahkan oleh seorang kyai dan tidak dicatatkan di PPN menurut hukum Islam (UU No. 1 tahun 1974 dan KHI) adalah sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

   Pernikahan sirri yang dihadiri oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab qabul dan walimah dan tudak dicatakan di PPN menurut hukum Islam (UU NO. 1 tahun 1974 dan KHI) adalah sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

   Pernikahan sirri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh kedua calon mempelai dengan mendatangkan seorang kyai tanpa ada wali dan dua orang saksi dan tidak dicatakan di PPN menurut hukum Islam adalah tidah sah atau bathil.

B. SARAN

1. Agar masyarakat kampung Lebak melaksanakan pernikahan berdasarkan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Agar masyarakat kampung Lebak tidak lagi melaksanakan kebiasaan nikah sirri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Ghazali, *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta, Kencana, Cetakan II, 2003

Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2006

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", Jakarta, Kencana, 2004

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Matnul Bukhari*, Juz III, Beirut, Dar Al-Fikr, 1981

Dadi Nurhadi, "*Nikah di Bawah Tangan*", Yogyakarta, Saujana, 2003

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta, 1971

Effi Setiawati, "*Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*", Bandung, Eja Insani, 2005

Enny Rosida Badawi, *"Perkawinan dan Perceraian"*, Jombang, Abadi, 1989

Erika, Skripsi: *Pencatatan Pernikahan Anak Yang Lahir Dari Nikah Sirri (Studi Kasus Di KUA Gedangan Sidoarjo)*, Surabaya, 2003

Labib Mz, *"Aneka Problema Wanita Modern"*, Surabaya, Bintang Usaha Jaya, 2006

LM.Syarifie, *Membina Cinta menuju Perkawinan*, Gresik, Putra Pelajar, 1999

Mahmud Yunus, "*Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*", Bandung, Al-Ma'arif, 1998

Masjkur Anhari, *Usaha-Usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, Surabaya, Diantama, 2007

Mohd. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*", Jakarta, Sinar Grafika, 1995

----------, " *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari UU No.1 tahun 1974 dan KHI)*", Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Moh.Kasim Abdullah, Skripsi: *Perkembangan Kawin Sirri Di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*, Surabaya, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Thohir, " *Perempuan Dalam Sorotan*", Surabaya, Sinar Terang, 2006

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz *6,* Bandung, PT Alma'arif, 1980

Sidi Gazalba, *"Menghadapi Soal-soal Perkawinan",* Jakarta, Pustaka Antara, 1975

Siti Fatimah, *Skripsi: Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974,* Surabaya, 2003

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberti, 1990

Titik Triwulan Tutik, "*Poligami Perspektif Perikatan Nikah*", Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007

Undang-Undang Perkawinan, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1997

Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Jakarta, Wipress, 2007

UU No.1 Tahun 1974, Jakarta, Paradnya Paramita, 1977

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id